

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN  
 GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK  
 PIDANA PERDAGANGAN ORANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tindak pidana perdagangan orang merupakan masalah serius baik dari sisi sosial, politik, budaya, lingkungan dan ekonomi, maupun harga diri dan martabat bangsa. Indonesia tidak hanya menjadi negara sumber, tetapi juga sebagai negara transit dan tujuan tindak pidana perdagangan orang. Fenomena tindak pidana perdagangan orang terus memakan korban, berdasarkan data terpilah yang bersumber dari Bareskrim Mabes POLRI pada tahun 2011 sedikitnya terdapat 184 korban yang melapor kepada kepolisian dan dari jumlah tersebut terdapat 164 pelaku. Lebih lanjut dilaporkan sejak Maret 2005 hingga Desember 2011 terdapat 4067 korban tindak pidana perdagangan orang yang telah ditangani langsung oleh *International Organization for Migration (IOM) Indonesia*.

Tabel 1  
 Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang  
 Menurut Jenis Kelamin dan Tahun Kejadian

Korban		Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
Dewasa	Perempuan	809	279	291	121	96
	Laki-laki	86	2	7	8	111
Anak	Perempuan	198	70	42	14	20
	Laki-laki	63	8	5	3	0
Total		1.156	359	345	146	227

*Sumber data: IOM*

Tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan banyak korban sehingga perlu melibatkan banyak pihak. Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus diselenggarakan secara holistik dan terintegrasi dengan instansi terkait lainnya. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat dan organisasi internasional harus bekerjasama dalam menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanganan TPPO ini yang meliputi (rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi) bagi korbannya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) mengamanatkan dibentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) Pusat, GT-PPTPPO Provinsi, dan GT-PPTPPO Kabupaten/Kota, yang tugas dan fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara berkesinambungan, terpadu, dan komprehensif.

Namun demikian belum semua Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membentuk GT-PPTPPO, sementara itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah membentuk, GT-PPTPPO yang ada belum berjalan secara optimal. Hasil evaluasi dan monitoring Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) menunjukkan bahwa persoalan yang seringkali menjadi kendala dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara lain adalah:

- a. masih rendahnya pemahaman dan komitmen pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan TPPO;
- b. kurangnya atau tidak tersedianya media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO;
- c. terbatasnya akses dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, keterampilan, dan pelatihan terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya;.
- d. belum tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial yang memadai;
- e. belum terbentuknya mekanisme bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi bagi korban TPPO yang efektif, termasuk keberadaan unit-unit layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Rumah Aman bagi korban TPPO;

- f. masih kurangnya jumlah petugas layanan yang berkualitas atau yang dapat memberikan layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah ditentukan;
- g. belum maksimalnya upaya penegakan dan pengembangan norma hukum yang dapat memberikan rasa aman bagi korban dan penindakan yang tegas bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang;
- h. masih rendahnya komitmen para penegak hukum untuk mengimplementasi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan orang;
- i. belum optimalnya pelaksanaan sistem administrasi kependudukan yang sering dipergunakan sebagai langkah awal oleh pelaku untuk melaksanakan kejahatannya;
- j. belum adanya kewenangan melakukan klarifikasi dokumen keimigrasian secara fisik oleh Ditjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap dokumen perjalanan korban;
- k. belum tersedianya sistem pendataan dan informasi tindak pidana perdagangan orang yang komprehensif dan terpadu di K/L terkait; dan
- l. belum meratanya pelaksanaan pembangunan di berbagai wilayah, termasuk di daerah perbatasan dan pedalaman.

Hal tersebut di atas telah mendorong terjadinya perpindahan penduduk antar wilayah yang tidak terkendali dan mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sebagai upaya untuk menyatukan persepsi serta mempercepat terbentuknya GT-PPTPPO Provinsi dan GT-PPTPPO Kabupaten/Kota, maka disusun "Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang".

## 1.2 TUJUAN

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam:

- a. Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO).
- b. Memperkuat kapasitas GT-PPTPPO dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang.

## 1.3 SASARAN

Sasaran dari Panduan GT-PPTPPO adalah:

- a. Kementerian dan Lembaga terkait
- b. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. GT-PPTPPO dan Sub GT-PPTPPO Pusat dan Daerah
- d. DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

#### 1.4 DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2)
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir;
- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi;
- h. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- i. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pornografi;
- j. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Mengenai Penjualan Anak, Eksploitasi Seksual Anak, dan Pornografi Anak
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Perdagangan Orang;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
- o. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- p. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

- q. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimum Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- s. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014;
- t. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- u. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- v. Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Nomor 53 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Keanggotaan Sub-Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Pusat.

#### 1.5 PENGERTIAN

- a. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat dengan TPPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
- b. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO), adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi upaya pencegahan dan partisipasi anak.
- d. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan